



**MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. Para Kepala Bidang/Pembimas Kristen Provinsi;
3. Para Pimpinan Persekutuan Gereja Aras Nasional;
4. Para Pimpinan Induk Organisasi Gereja/Sinode;
5. Para Pimpinan Gereja Kristen Seluruh Indonesia;
6. Para Pengurus/Pengelola Tempat Ibadah (Gereja).

**SURAT EDARAN  
NOMOR: SE. 08 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH PERINGATAN KENAIKAN ISA ALMASIH**

**A. Pendahuluan**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta memberikan rasa aman kepada umat Kristen dalam menjalankan ibadah peringatan Kenaikan Isa Almasih, diperlukan panduan penyelenggaraan ibadah. Panduan penyelenggaraan ibadah ini diharapkan dapat mencegah risiko penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan aspek spiritualitas umat Kristen dalam memperingati kenaikan Isa Almasih. Dalam penerapan panduan ini, tempat ibadah (Gereja) diharapkan dapat menjadi contoh terbaik dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Peringatan Kenaikan Isa Almasih ini diterbitkan sebagai panduan yang memuat ketentuan penyelenggaraan ibadah Kenaikan Isa Almasih di tempat ibadah (Gereja), dengan tujuan agar Pengurus/Pengelola Tempat Ibadah (Gereja) dan umat Kristen dapat mentaati ketentuan dan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, terutama dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan memberi perlindungan bagi umat Kristen sehingga terhindar dari kluster baru yang dapat menyebabkan gelombang kedua COVID-19.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi panduan pelaksanaan ibadah peringatan Kenaikan Isa Almasih.

**D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.

## E. Ketentuan

1. Kewajiban bagi Pengurus/Pengelola Tempat Ibadah (Gereja):
  - a. Pelaksanaan ibadah peringatan Kenaikan Isa Almasih di tempat ibadah (Gereja) dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat dan jumlah umat yang diperkenankan mengikuti ibadah di tempat ibadah (Gereja) tidak melebihi 50% dari kapasitas tempat ibadah (Gereja);
  - b. Mengingat peringatan Kenaikan Isa Almasih bersamaan waktunya dengan Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021, Pengurus/Pengelola Tempat Ibadah (Gereja) agar mengatur lebih lanjut jadwal pelaksanaan ibadah (shift) dengan memperhatikan kapasitas dan daya tampung tempat ibadah (Gereja);
  - c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat ibadah (Gereja);
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar tempat ibadah (Gereja);
  - e. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi penghayatan dan makna ibadah;
  - f. Menyiapkan petugas internal yang mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat ibadah (Gereja);
  - g. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat ibadah (Gereja) guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - h. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna tempat ibadah (Gereja);
  - i. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus pada bangku/kursi di tempat ibadah (Gereja);
  - j. Para Pengurus/Pengelola tempat ibadah (Gereja) juga memfasilitasi pelayanan ibadah peringatan kenaikan Isa Almasih secara *virtual* di rumah-rumah.
2. Kewajiban Bagi Pengguna Tempat Ibadah (Gereja):
  - a. Jemaat yang akan mengikuti ibadah dalam kondisi sehat;
  - b. Menggunakan masker/masker wajah (*face shield*) sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat ibadah (Gereja);
  - c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
  - d. Tidak diperkenankan melakukan kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan dan berciuman pipi;
  - e. Menjaga jarak antar jemaat;
  - f. Menghindari berdiam lama di tempat ibadah (Gereja) atau berkumpul di area tempat ibadah (Gereja), selain untuk kepentingan ibadah;
  - g. Bagi anak-anak yang rentan tertular penyakit dan berisiko tinggi terhadap COVID-19, dapat mengikuti ibadah secara *virtual* di rumah dan bentuk pelayanan lainnya;
  - h. Bagi jemaat lanjut usia yang sakit dan rentan tertular penyakit serta berisiko tinggi terhadap Covid-19, mengikuti ibadah secara *virtual* di rumah dan bentuk pelayanan lainnya.

## F. Penutup

Panduan ini dibuat untuk dipedomani dalam melaksanakan ibadah peringatan Kenaikan Isa Almasih.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Mei 2021

Menteri Agama Republik Indonesia,



Yaqut Cholil Qoumas